



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2013/PA Msh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut **pemohon**;

Melawan:

**Termohon**, umur 23 tahun agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan nomor 0049/Pdt.G/2013/PA Msh mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2008, pemohon dan termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 0049/Pdt.G/2013/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : AN/11/91/IV/2008, Model DN pada tanggal 7 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Kecamatan Kairatu selama (1) Satu hari, dan selama perkawinan tersebut pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak April 2008 kerukunan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat di pertahankan, karena termohon sudah tidak mau lagi berkumpul dengan pemohon;
4. Bahwa sejak pernikahan terhitung dari tanggal 22 April 2008 pemohon dan termohon tidak berhubungan selayaknya suami istri sampai sekarang (Qabla Dukhul);
5. Bahwa pada tanggal 22 April tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan oleh termohon mengatakan belum siap menikah tetapi perkatan tersebut setelah lajab Kabul di ucapkan;
6. Bahwa pihak keluarga pemohon pernah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa sifat dan dan perilaku termohon telah membuat pemohon menderita lahir batin, dan pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, maka rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin lagi dapat diwujudkan sebagaimana layaknya suami isteri olehnya itu pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk berikrar talak terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, pihak-pihak berperkara dipanggil menghadap persidangan, dimana pemohon datang menghadap pada hari siding yang telah ditentukan sedangkan termohon tidak datang, dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya menghadap persidangan, meskipun ia telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 12 April 2013 untuk persidangan tanggal 24 April 2013 berdasarkan relaas panggilan nomor 0049/Pdt.G/2013/PA.Msh, dan ketidakhadiran pemohon tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap persidangan, maka upaya damai dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan,

Bahwa setelah majelis hakim berupaya menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan termohon dengan rukun dan damai, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkaranya dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum,

Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, termohon tidak datang menyampaikan jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/01/01/I/2013, tanggal 7 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 0049/Pdt.G/2013/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain bukti surat, pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon yang menikah pada tahun 2008;
- bahwa saksi tahu pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) hari dan tidak pernah berhubungan sebagai layaknya suami istri;
- bahwa saksi mendengar termohon menyatakan belum siap melaksanakan tugas sebagai istri;
- bahwa saksi tahu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon yang pergi meninggalkan pemohon dan termohon kembali tinggal bersama orang tuanya;
- bahwa pemohon pernah berusaha mengajak termohon untuk tinggal bersama tetapi termohon menolak;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi mengenal pemohon karena kakak kandung dan mengenal termohon sebagai kakak ipar;
- bahwa perkawinan pemohon dengan termohon atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan pihak orang tua;
- bahwa pemohon dengan termohon hidup bersama hanya 1 (satu) hari saja;
- bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 0049/Pdt.G/2013/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa termohon sudah tinggal bersama orang tuanya, dan pemohon datang menemui termohon dan mengajak termohon tinggal bersama tapi termohon menolak;
- bahwa saksi pernah mendengar pemohon menyatakan belum pernah berhubungan intim dengan termohon;
- bahwa setelah melangsungkan pernikahan termohon pernah menyatakan belum siap melangsungkan pernikahan;

Bahwa keterangan saksi selengkapnya dikutip dalam berita acara sidang, dan terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar;

Bahwa untuk melengkapi pembuktiannya, atas perintah majelis berdasarkan putusan sela, maka pemohon mengucapkan sumpah pelengkap di depan persidangan;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang terjadi dalam persidangan ditunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di depan persidangan sedangkan termohon tidak datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya menghadap persidangan tersebut meskipun ia telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan nomor 0049/Pdt.G/2013/PA Msh, pada tanggal 12 April 2013 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi, di tempat tinggal termohon dan waktu pemanggilan dengan hari persidangan telah memenuhi ketentuan pasal 146 RBg. yaitu tidak melampaui 3 (tiga) hari kerja, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut,

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 0049/Pdt.G/2013/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadiran termohon setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak berdasarkan alasan sah, maka harus pula dinyatakan termohon tidak hadir di depan persidangan membela hak dan atau kepentingannya;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa pemohon dengan **termohon** telah terikat oleh pernikahan sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan oleh karenanya pemohon memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan cerai talak terhadap termohon, *vide* Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2008 yang tercatat pada KUA Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, namun setelah melangsungkan pernikahan pemohon dengan termohon tinggal bersama selama satu hari, maka sejak bulan April 2008 sampai sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah sebagai suami istri karena sehari setelah melangsungkan pernikahan termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas, dengan demikian pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2008 sampai sekarang,

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 0049/Pdt.G/2013/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya pemohon wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan terbukti pemohon dan termohon sebagai suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 namun sempat tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) hari saja, setelah itu termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan saksi 2 memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari orang tua masing-masing, namun pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri karena termohon pergi meninggalkan pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 selaku keluarga dekat pemohon sudah berupaya menasihati pemohon agar rumah tangga pemohon dan termohon dapat dibina kembali, dimana pemohon telah berusaha menemui dan mengajak termohon untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun dan damai namun termohon menolak ajakan pemohon;

Menimbang, bahwa tindakan termohon pergi meninggalkan pemohon dikaitkan dengan penolakan atas ajakan pemohon untuk hidup bersama

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 0049/Pdt.G/2013/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dapat diartikan sebagai sikap tidak terpuji dan tidak adanya tanggung jawab termohon selaku istri sah, dan harus pula dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah, dan tidak tercapai tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal untuk mentaati perintah Allah. vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pisah tempat tinggal antara suami istri tanpa saling memperhatikan lagi harus diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran suami-istri ;

Menimbang, bahwa dalil pemohon bahwa pemohon yang menyatakan pemohon dengan termohon belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena keterangan saksi hanya didasarkan pada pernyataan dan atau pengakuan pemohon dan dikaitkan dengan pernyataan termohon kepada saksi bahwa dirinya belum siap menikah, majelis berpendapat belum memenuhi syarat pembuktian namun pemohon di bawah sumpah menyatakan dirinya belum pernah berhubungan dengan termohon atau *kabla dukhul*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan sumpah pelengkap, majelis berpendapat pemohon dan termohon terbukti belum pernah berhubungan intim (bersetubuh) atau *kabla dukhul*,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2008 namun tinggal bersama selama 1 (satu) hari karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan sah;
- bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (liruma) tahun berturut-turut dan termohon tidak mempunyai i'tikad

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 0049/Pdt.G/2013/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik membina rumah tangganya karena menolak ajakan pemohon untuk hidup bersama;

- bahwa pihak keluarga pemohon sudah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasdil damai;

Menimbang, bahwa berdasakran fakta hukum tersebut di atas, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun lamanya, maka harus dinyatakan rumah tangganya sudah pecah dan pemohon dan termohon tidak dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah warahmah dan bahwa mempertahankan rumah tangga yang nyata-nyata sudah pecah diyakini akan menimbulkan penderitaan lahir batin atau *mudharat* yang lebih besar dan berkepanjangan bagi pemohon atau termohon

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon terbukti dan beralasan hukum sedangkan termohon yang telah dipanggl secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg. permohonan pemohon dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu ba'in sugra' terhadap termohon, vide pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip dalil Alqur'an Surat Albaqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra' terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 Hijriah, oleh Drs. RAHMAT, sebagai ketua majelis, ZAINAL RIDWAN PUARADA, S.HI, dan SYARIFA SAIMIMA, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Drs. ABD. AZIZ NURLETTE sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.-

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis.

ttd

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 0049/Pdt.G/2013/PA Msh



1. ZAINAL RIDWAN PUARADA, S.HI,

Drs. RAHMAT

ttd

2. SYARIFA SAIMIMA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ABD. AZIZ NURLETTE

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)